



**BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 420/547 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
DEWAN PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PERIODE 2017 – 2022**

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** : a. bahwa kepengurusan Dewan Pendidikan Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2012-2017 akan segera berakhir maka perlu dilakukan Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2017 – 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2014 tentang Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah/Madrasah, Pembentukan Dewan Pendidikan Daerah diawali dengan pembentukan panitia pemilihan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2017-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2017-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Daerah Kabupaten Kebumen;
 - b. menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari organisasi profesi pendidik, organisasi profesi lain atau organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan seleksi calon anggota Dewan Pendidikan Daerah yang meliputi seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara;
 - d. menyusun nama-nama anggota yang lolos seleksi;
 - e. mengumumkan nama-nama calon anggota yang lolos seleksi kepada masyarakat melalui berbagai media;
 - f. mengusulkan 22 (dua puluh dua) orang calon Anggota Dewan Pendidikan Daerah yang lolos seleksi kepada Bupati.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 - 9 - 2017

BUPATI KEBUMEN,



MOHAMMAD YAHYA FUAD

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 420/547 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
 DEWAN PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN
 KEBUMEN PERIODE 2017 - 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN
 DEWAN PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 PERIODE 2017 - 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	H. Ahmad Ujang Sugiono, S.H	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen	Ketua
2.	Drs. H. Sudirman	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen	Sekretaris
3.	Drs. H. M. Dahsyat, M.Pd.	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Kebumen	Anggota
4.	Dra. Hj. Farita Listiyati, M.Si	Kepala Bidang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen	Anggota
5.	Aminah, S.Pd. MM	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen	Anggota
6.	Endang Widuri, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen	Anggota
7.	Drs. H. Martoyo, M.Pd.	Pengawas Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Kebumen	Anggota

BUPATI KEBUMEN,

 MOHAMMAD YAHYA FUAD